GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 093 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Sub Bagian adalah sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

BAB II
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 2

(1) Dinas mempunyai tugas mengoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
   b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal;
   c. koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi Daerah yang dapat menarik Penanaman Modal;
   d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
   e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
   f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
   g. koordinasi pelaksanaan pelayanan pengaduan, kebijakan dan informasi; dan
   h. pengelolaan kesekretariatan.

(3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
   a. merumuskan kebijakan teknis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan promosi potensi Daerah yang dapat menarik Penanaman Modal;

d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan Penanaman Modal;
e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sekretariat;
b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
c. Bidang Promosi Penanaman Modal;
d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
e. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
f. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial;
g. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Informasi;
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan

g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, kegiatan, rencana anggaran, rencana kerja, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

(2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun program, kegiatan dan rencana kerja Dinas;

b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kinerja Dinas;

c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis Dinas;

d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi program kegiatan;

e. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;

f. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
h. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
i. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas;
b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 6

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, menyusun perencanaan dan pengembangan Penanaman modal, serta pemberdayaan usaha.
(2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan modal Daerah;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kebijakan Penanaman Modal Daerah;
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan iklim usaha di Daerah;
d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan usaha di Daerah; dan
e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan usaha di Daerah.
(3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal Daerah;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan modal Daerah;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kebijakan Penanaman Modal Daerah;
d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan iklim usaha di Daerah;
e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan usaha di Daerah;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan usaha di Daerah; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

(1) Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur mengendalikan dan mengembangkan penyelenggaraan promosi Penanaman Modal Daerah.

(2) Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyediaan dan pengembangan sarana promosi Penanaman Modal Daerah;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyediaan dan pengembangan prasarana promosi Penanaman Modal Daerah;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian promosi Penanaman Modal Daerah; dan

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan dan pengembangan promosi Penanaman Modal Daerah.

(3) Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis promosi Penanaman Modal;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan sarana promosi Penanaman Modal Daerah;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan prasarana promosi Penanaman Modal Daerah;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan promosi Penanaman Modal Daerah;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyelenggaraan dan pengembangan promosi Penanaman Modal Daerah; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penanaman Modal

Pasal 8

(1) Bidang Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, menyusun, mengendalikan dan melaksanakan pemantauan, dan pengawasan serta kegiatan Penanaman Modal Daerah.

(2) Bidang Pengendalian Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan kegiatan Penanaman Modal Daerah;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan Penanaman Modal Daerah;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan Penanaman Modal Daerah; dan

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal Daerah.

(3) Bidang Pengendalian Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Daerah;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan kegiatan Penanaman Modal Daerah;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan kegiatan Penanaman Modal Daerah;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan kegiatan Penanaman Modal Daerah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam

Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 9

(1) Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang ekonomi dan sumber daya alam meliputi urusan kelautan dan perikanan, pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan, perdagangan, perindustrian, koperasi, pariwisata, kehutanan, lingkungan, energi dan sumber daya mineral.

(2) Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan kehutanan;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan lingkungan;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan energi dan sumber daya mineral;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan kelautan dan perikanan;

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;

f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan perdagangan;

g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan perindustrian;

h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan koperasi; dan

i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan pariwisata.

(3) Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan sumber daya alam;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan kehutanan;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan lingkungan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan energi sumber daya mineral;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan kelautan dan perikanan;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan perdagangan;

h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan perindustrian;

i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan koperasi;

j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan pariwisata; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial

Pasal 10

(1) Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang perizinan infrastruktur dan sosial meliputi, urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian.

(2) Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan perhubungan;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan pertanahan;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan pendidikan;

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan kesehatan;

f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan tenaga kerja;

g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan sosial;

h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan kearsipan; dan

i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan urusan penelitian.

(3) Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan perhubungan;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan lingkungan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan energi sumber daya mineral;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan kelautan dan perikanan;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan perdagangan;

h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan perindustrian;

i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan koperasi;

j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan pariwisata; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Informasi

Pasal 11

(1) Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan penanganan pengaduan dan konsultasi, fasilitasi advokasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan dan informasi Penanaman Modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

(2) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penanganan pengaduan, konsultasi, fasilitasi advokasi pengembangan layanan Penanaman Modal, pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penyusunan kebijakan pengembangan layanan terpadu; dan

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan data dan informasi Penanaman Modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

(3) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun bahan perumusan penanganan pengaduan, konsultasi, fasilitasi advokasi pengembangan layanan Penanaman Modal, pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

b. menyusun bahan perumusan, penyusunan kebijakan dan Penanaman Modal, pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan pengembangan data dan informasi Penanaman Modal, serta pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf h diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur.
(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf i mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam hasil Penyetaraan Jabatan dan kelompok-kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional dan yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing sub bagian pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0114 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 NOMOR